



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 001/PPCPNS/BPS/X TAHUN 2009

T E N T A N G

NAMA-NAMA PELAMAR
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI

KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT
STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2009,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS), perlu pengisian formasi pegawai di lingkungan BPS Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa dalam rangka mendapatkan pegawai yang profesional, perlu dilakukan seleksi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPS Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 336 Tahun 2009 tentang Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Menpan Nomor: 286 Tahun 2009 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2009 TENTANG NAMA PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
- PERTAMA : Menetapkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai dengan XIV Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat mengikuti seleksi penerimaan pada tahap berikutnya.
- KETIGA : Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan pada tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pelamar mengambil sendiri Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2009 (tidak dapat diwakilkan) sesuai jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Keputusan ini, di Badan Pusat Statistik Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta.
- KEEMPAT : Apabila pelamar tidak mengambil KTPU pada tanggal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, maka dianggap **mengundurkan diri**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 29 OKTOBER 2009

KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT
STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2009



DJAMAL, SE., M.Sc.

NIP. 195203151975031003